



**KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BUKITTINGGI
NOMOR : 81-1 /In. 26/HK.00.5/03/2018**

TENTANG

**VISI, MISI DAN TUJUAN PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN (FTIK)
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BUKITTINGGI**

REKTOR IAIN BUKITTINGGI

- Menimbang** : a. Bahwa adanya perubahan status, saat ini dan masa yang akan datang menuntut penyesuaian Visi, Misi dan Tujuan dari Program Studi Bimbingan dan Konseling Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK) IAIN Bukittinggi agar dapat lebih meningkatkan perannya sebagai lembaga pendidikan tinggi;
- b. Bahwa untuk memberikan arahan bagi kebijakan pelaksanaan dan pengembangan tugas pokok dan fungsi Program Studi Bimbingan dan Konseling Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK) IAIN Bukittinggi maka Visi, Misi dan Tujuan Program Studi Bimbingan dan Konseling Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK) IAIN Bukittinggi perlu disesuaikan; dan
- c. Bahwa sebagai tindak lanjut butir a dan b, perlu diterbitkan Surat Keputusannya.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 181 Tahun 2014, tentang pendirian IAIN Bukittinggi;
4. Undang-undang RI No. 12 tahun 2013 tentang Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Agama No. 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama; dan
6. Peraturan Menteri agama No. 12 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Bukittinggi.
- Memperhatikan** : 1. Hasil rumusan Visi Misi dalam Rapat Kerja Program Studi Bimbingan dan Konseling tanggal 28 Juli 2016; dan
2. Hasil rumusan Visi Misi dalam Rapat Kerja Program Studi Bimbingan dan Konseling tanggal 04 Maret 2018.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : MENGESAHKAN VISI, MISI DAN TUJUAN PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN (FTIK) IAIN BUKITTINGGI:

VISI : Menjadi program studi unggul di kawasan Sumatera pada tahun 2025 dalam memajukan, mengembangkan dan menciptakan sumberdaya bimbingan dan konseling profesional yang berkualitas keilmuan, keislaman serta mampu mengintegrasikan sains dan agama.

MISI :

1. Melaksanakan pendidikan dan pembelajaran berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan keprofesionalan dalam memberikan pelayanan BK berdasarkan nilai-nilai islam
2. Mengembangkan pelayanan bimbingan dan konseling yang bercirikan islam melalui penelitian ilmiah
3. Menyelenggarakan pelayanan profesional BK berbasis IT dan nilai-nilai keislaman untuk penyelesaian masalah serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi
4. Melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga terkait dalam peningkatan kualitas sumber daya Bimbingan dan Konseling yang profesional.

TUJUAN :


1. Terlaksananya pendidikan dan pembelajaran berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menghasilkan sarjana BK yang memiliki WPKNS, berbudaya luhur, bercirikan islam dalam memberikan pelayanan BK, serta siap bersaing di dunia kerja
2. Terlaksananya penelitian-penelitian ilmiah oleh mahasiswa dan dosen untuk mengembangkan pelayanan bimbingan dan konseling yang bercirikan islam sesuai dengan perkembangan zaman.
3. Terselenggaranya pelayanan profesional BK berbasis IT dan nilai-nilai keislaman untuk menghadapi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, mampu merespon kebutuhan masyarakat serta dapat melakukan inovasi baru dalam bidang pelayanan BK
4. Terlaksananya kerjasama dengan lembaga-lembaga terkait dalam peningkatan kualitas sumber daya Bimbingan dan Konseling yang profesional.

KEDUA : Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan akan diperbaiki jika terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bukittinggi

Pada tanggal 06 Maret 2018

REKTOR,



DR. RIDHA AHIDA, M. Hum

NIP. 197012051994032003

Tembusan Yth:

1. Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Islam
2. Direktur Jendral Pendidikan Tinggi

